

ORTAKER – POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
2021

PERMENHUB NO. 104 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 1586, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK  
KESELAMATAN KERJA TRANSPORTASI JALAN

- ABSTRAK**
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, lokasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1755), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Lampiran : 1 hlm.